



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu terjalin hubungan sinergi antara pemerintah daerah, dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- b. bahwa wujud peran pelaku dunia usaha dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermartabat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB/3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
7. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah Forum yang dibentuk oleh perusahaan untuk melaksanakan program TSP, yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
8. Perusahaan adalah perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah diwilayah Provinsi Papua.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Peranserta Masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSP.
11. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
12. Fasilitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Fasilitas TSP adalah bentuk penghargaan dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSP.
13. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan.
14. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro kecil dan menengah.
15. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang kantor perwakilan yang membuka kantor diwilayah daerah Provinsi Papua.
16. Biaya Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. asas;
 - b. program kerja;
 - c. mekanisme dan prosedur;
 - d. pembiayaan;
 - e. organisasi/forum;
 - f. pelaporan; dan
 - g. peran serta masyarakat.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya TSP untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Pasal 4

Tujuan umum TSP yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Tujuan khusus TSP perusahaan, meliputi :

- a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP yang terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta memberi kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal/5

Pasal 6

Penyelenggaraan TSP diselenggarakan dengan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 7

TSP di Provinsi Papua diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN Pasal 8

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak :

- a. menetapkan program TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Provinsi Papua; dan
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. menetapkan komitmen bahwa TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan dan /atau perjanjian kerja bersama;
- b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Provinsi Papua dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan alokasi besaran dana TSP sesuai dengan RKT kepada pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) TSP dilaksanakan oleh Perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai perusahaan pusat/induk atau cabang perusahaan yang beroperasi diwilayah Provinsi Papua.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan milik Negara/daerah atau perusahaan milik swasta.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang berada diluar Provinsi Papua dan berkeinginan melaksanakan TSP diwilayah Provinsi Papua dilakukan melalui forum TSP.
- (2) Tata cara keikutsertaan perusahaan-perusahaan dalam program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Bagian Kesatu Program TSP Kepada Masyarakat Pasal 12

- (1) Program TSP diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKT perusahaan.
- (3) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Gubernur.

Pasal 13

TSP diberikan kepada masyarakat dengan sasaran masyarakat pemilik hak ulayat dan/atau masyarakat sekitar operasi perusahaan.

Pasal 14

- (1) Pemberian TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perencanaan partisipatif yang melibatkan unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. DPRD;
 - c. perusahaan; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 15

- (1) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui forum TSP.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan rencana pemberian TSP kepada masyarakat yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan keputusan.

Pasal/7

Pasal 16

Program TSP diberikan dalam bentuk program langsung pada masyarakat, berupa :

- a. uang tunai; dan
- b. program.

Pasal 17

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diberikan dalam bentuk :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;
- c. program langsung pada masyarakat;
- d. promosi; dan
- e. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Bagian Kedua

Program TSP Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun program yang dibiayai oleh perusahaan melalui program TSP.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendampingan umum;
 - d. olahraga dan seni;
 - e. sosial keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama perusahaan melalui forum TSP tingkat Provinsi.

BAB V

FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSP lintas Kabupaten/Kota dan yang menjadi kewenangan provinsi dibentuk kelembagaan dengan nama forum TSP Tingkat Provinsi.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. DPRD;
 - c. MRP;
 - d. wakil masyarakat; dan
 - e. perusahaan.

(3) Forum/8

- (3) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan program TSP;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan TSP;
 - c. membangun kemitraan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program TSP;
 - d. mensinergikan program TSP dengan rencana pembangunan daerah;
 - e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya untuk mendukung program TSP;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan program TSP;
 - g. memfasilitasi pengaduan dan penyelesaian laporan masyarakat dalam pelaksanaan TSP; dan
 - h. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan.
- (4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur dengan keputusan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP yang menjadi bahan pembahasan dalam forum TSP.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dan masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Gubernur.
- (3) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPR Papua.

Pasal 21

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menginventarisasi seluruh perusahaan yang beroperasi diwilayah Provinsi, baik perusahaan yang didirikan diwilayah Provinsi maupun perusahaan yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan TSP di Provinsi Papua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

FASILITAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TSP.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. kemudahan pelayanan; dan
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi berkewajiban mempublikasikan pelaksanaan TSP oleh perusahaan.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Forum TSP wajib memberi laporan pelaksanaan TSP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan TSP setiap perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya TSP; dan
 - c. capaian program pelaksanaan TSP.
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TSP dimaksudkan untuk :
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Dalam menyusun pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16**, perusahaan dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyampaikan data dan informasi;
 - b. ikutserta dalam penyusunan perencanaan program TSP;
 - c. mengawasi pelaksanaan program TSP; dan
 - d. pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan program TSP sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16** dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 28

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TSP melalui Forum TSP.
- (2) Tata cara pengaduan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Forum TSP.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : (2,69/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TSP terhadap lingkungan sekitar adalah suatu yang mutlak dilakukan, kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*) yang sejak tahun 2007 telah mendapat payung hukumnya melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dapat dijadikan sebagai sarana memaksimalkan manfaat kegiatan investasi bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan TSP selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan, padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan TSP kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak melaksanakan TSP. Kondisi ini tidak mendorong pelaksanaan TSP di Indonesia, selama ini juga bagi perusahaan yang melaksanakan TSP tidak memiliki arah yang jelas. Padahal ada banyak manfaat yang diperoleh apabila TSP dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas.

Harus diakui ada efek positif yang ditimbulkan dari kegiatan investasi baik ditingkat lokal maupun tingkat daerah, tetapi orang juga tidak dapat menutup mata akan efek negatif yang timbul dari kegiatan investasi. Efek negatif lebih banyak dirasakan oleh masyarakat setempat. Efek negatif tersebut antara lain timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kegiatan investasi, sehingga banyak masyarakat setempat kurang merasakan manfaat dari kegiatan investasi disekitar mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan TSP harus dapat mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa Program TSP dalam pelaksanaannya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan seluruh program berbasis TSP memerlukan keterpaduan motivasi, visi dan gerak seluruh pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasif dan aspiratif” adalah bahwa program pelaksanaan TSP diselenggarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan bahwa masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TSP, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa program pelaksanaan TSP dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang program TSP yang akan dan telah dilaksanakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa program pelaksanaan TSP dilaksanakan secara terus menerus untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa program pelaksanaan TSP diharapkan mendukung program kemandirian masyarakat yang dilaksanakan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa program pelaksanaan TSP dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah bahwa program TSP diharapkan dapat mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang didirikan didalam wilayah Papua maupun perusahaan yang berdiri diluar Provinsi Papua yang melakukan usaha dan kegiatan di Provinsi Papua melalui cabang perusahaan atau anak perusahaan yang berafiliasi pada perusahaan itu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawab sebagai warga Negara.

Huruf b

Program kemitraan dan bina lingkungan adalah program TSP yang bertujuan menumbuhkan meningkatkan dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat diwilayah masyarakat sasaran dan Program Bina Lingkungan adalah program TSP yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf/4

Huruf c

1. Penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
2. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
3. Bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
4. Pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
5. Perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Huruf d

Promosi adalah program TSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas